BAB II
KONSEP JUAL BELI DALAM ISLAM

A. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.[1] Lafal *al-bai'* juga dapat diartikan membeli, yang termasuk makna kebalikan. Tapi jika diucapkan kata *al-bai',* maka makna yang langsung bisa ditangkap darinya ialah orang yang mengeluarkan barang dagangan atau penjual. Maknanya secara etimologis ialah mengambil sesuatu dan menerima sesuatu.[2]

Secara etimologis, *al-bai'* juga berarti satu depa, jarak antara kedua telapak tangan ketika dibentangkan kaitannya karena ketika melakukan jual beli, orang mengulurkan depanya untuk mengambil dan menerima barang. Adapun secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan ulama fiqh, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi adalah sama. Ulama Hanafiyah mendefiniskannya dengan:[3]

مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوْصٍ

Saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu.

مُبَادَلَةُ شَيْئٍ سَرْغُوْبٍ فِيْهِ بِمِثْلِ عَلَى وَجْهٍ مُقَيَّدٍ مَخْصُوْصٍ

[1] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*)...,111
[2] Mardani, *Hukum Perikatan Syariah,*(Jakarta:Sinar Grafika, 2013), 82
[3] Wahbah al-zZuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*...,344

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tukar menukar sesuatu yang diingini dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.[4]

Dalam definisi ini pengertian bahwa cara khusus yang dimaksudkan ulama Hanafiyah adalah melalui *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qobul* (pernyataan menjual dari penjual), atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan barang dari penjual dan pembeli. Disamping itu, harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusian, sehingga bangkai, minuman keras, dan darah tidak termasuk sesuatu yang boleh diperjualbelikan karena benda-benda itu tidak bermanfaat bagi muslim. [5] Menurut Sayyid Sabiq jual beli adalah :

مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ عَلي سَبِيْلِ التَّرَاضِي اَونَقُلِ مَلِكٍ بِعَوْضٍ عَلَي الوَجْهِ الما دُوْنَ فِيْهِ

Pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling meridhai atau memindahkan hak milik disertai penggantinya dengan cara yang dibolehkan.[6]

Definisi lain dikemukakan Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanbali. Menurut mereka, jual beli adalah:

Dalam hal ini mereka melakukan penekanan kepada kata "milik dan pemilikkan", karena ada juga tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki, seperti sewa menyewa. Yang dimaksud dengan *al-maal* (harta) pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki. Ibnu Qudamah menyatakan, al bai' adalah pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki dan dimiliki.

---

[4] Wahbah al-zZuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*...,344
[5] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*,... 111-112
[6] Sabiq Sayyid, *Fiqih As-Sunnah*, Juz 3 (Beirut: Dar al-Fikr, Tth). 126.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari Abdullah bin Umar Radiyallahu Anhuma, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, jika dua orang saling berjual beli, maka masing-masing di antara keduanya mempunyai hak pilih selagi keduanya belum berpisah, dan keduanya sama-sama mempunyai hak, atau salah seorang diantara keduanya memberi pilihan kepada yang lain, lalu keduanya menetapkan jual beliatas dasar pilihan itu, maka jual beli menjadi wajib.

B. Dasar Hukum Jual beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Terdapat sejumlah ayat al-Quran yang berbicara tentang jual beli, diantaranya dalam surat al-Baqarah 2:275 yang berbunyi:[7]

اَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Artinya: "Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..." (Q.S. al-Baqarah. 2: 275).

Dalam ayat diatas Allah menegaskan bahwa telah dihalalkan jual beli dan diharamkan riba. Orang-orang yang membolehkan riba dapat ditafsirkan sebagai pembantahan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana riba yang dahulu telah dimakan sebelum turunnya firman Allah ini, apabila pelakunya bertobat, tidak ada kewajiban untuk mengembalikannya dan dimaafkan oleh Allah. Sedangkan bagi siapa saja yang kembali lagi kepada riba setelah menerima

[7] Dapertemen Agama RI, Al-Quran Mushaf Per Kata Tajwid, (Bandung:Jabal,2010),47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

larangan dari Allah, maka mereka adalah penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya.

Dalam ayat al-Quran yang lain dijelaskan:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَـٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَـٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : " Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. an-Nisā',4:29).[8]

Ayat ini menerangkan hukum transaksi secara umum, lebih khusus kepada transaksi perdagangan, bisnis jual beli. Sebelumnya telah diterangkan transaksi muamalah yang berhubungan orang beriman untuk memakan, memanfaatkan, menggunakan, dan segala bentuk transaksi lainnya. Harta orang lain dengan jalan yang *bathil*, yaitu yang tidak dibenarkan oleh *sharī'at*. Kita boleh melakukan transaksi terhadap harta orang lain dengan jalan perdagangan asas saling ridha, saling ikhlas.

Transaksi jual beli hendaknya membawa manfaat bagi kedua belah pihak, baik pihak penjual dan pihak pembeli, oleh sebab itu masing-masing pihak harusmenaati peraturan dan ajaran agama. Salah satu ketentuan agama islam dalam transaksi jual beli adalah hendaknya pihak penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli harus sama-sama suka (tidak ada unsur

[8] Dapertemen Agama RI, Al-Quran Mushaf Per kata Tajwid...,83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

paksaan). Jual beli akan menjadi sah, apabila di antara kedua pihak sama-sama menyetujuinya.

Dasar hukum jual beli dalam sunnah Rasulullah SAW, di antaranya adalah Hadist dari Rifa'ah ibn Rafi' bahwa: [9]

سُئِلَ النَّبِيْ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اَيُّ الْكَسْبِ اَطْيَبُ؟ قَقَالَ: عَمَلَ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُ بَيْعٍ مَبْرُوْرٍ.

Artinya: "Rasulullah SAW ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah ketika itu menjawab: Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati." (HR al-Bazzar dan al-Hakim).

Artinya jual beli yang jujur tanpa diiringi kecurangan-kecurangan mendapat berkah dari Allah. Dalam hadist dari Abi Sa'id al-Khudri yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi, ibn Majah dan ibn Hibban, Rasulullah SAW, menyatakan:

Jual beli itu didasarkan kepada suka sama suka.

حَدَّثَنَا الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ عَقِيلِ بْنِ خُوَيْلِدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَ اقِدٍ حَدَّثَنِى اِبِي حَدَّثَنِي يَزِيدُ النَّحْوِيُّ انِّ عِكْرِمَةَ حَدَّثَهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى للَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ كَانُوا مِنْ اخْبَثِ النَّاسِ كَيْلاً فَانْزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ {وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِيْنَ} فَاحْسَنُوا الْكَيْلَ بَعْدَ ذَلِكَ (ابن مجه ٢٢١٤٠)[10]

Artinya: " Telah menceritakan kepada kami Abdurahman bin Bisyr bin Al Hakam dan Muhammad bin Aqil bin Khuwaid keduanya berkata : telah menceritakan kepada kami Ali bin Al Husain bin Waqid berkata : telah menceritakan kepadaku bapakku berkata: telah menceritakan kepada ku Yazid an Nahwi bahwa krimah menceritakan kepadanya dari Ibnu Abbas ia berkata: " Tatkala nabi Shallallahu 'alaihi wasallama tiba di Madinah mereka adalah orang-orang yang paling buruk dalam menimbang, Maka

[9] Abu 'Abdullah al Hakim Muhammad ibn 'Abdullah, *al-Mustadrak 'Alā al-Ṣaḥihayn, Vol. 2,* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1990), 12.
[10] Ibn Majjah Abu 'Abdullah Muhammad ibn Yazid al-Qazawini, *Sunah Ibn Mājah* ,Vol. 2, (T.tp: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah,t.th), 748

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Allah menurunkan ayat (Celakalah bagi orang-orang yang curang dalam timbangan), setelah itu mereka berlaku jujur dalam timbangannya."(H.R Ibnu Majah No. 2214)

C. Hukum Jual Beli

Dari kandungan ayat-ayat Allah dan sabda-sabda rasul, para ulama fiqh mengatakan bahwa asal dari jual beli itu adalah *mubah* (boleh). Dalam firman Allah dijelaskan:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ

Artinya: " Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Rabbmu". (Q.S Al-Baqarah: 198).[11]

Dari Hakim bin Hizam, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

عَنْ حَكِيْم بنْ حِزَامْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه عن النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ: الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيهمَا متفق عليه

Artinya: "Orang yang bertransaksi jual beli masing-masing memiliki hak khiyar (membatalkan atau melanjutkan transaksi) selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan terbuka maka keduanya akan mendapatkan keberkahan dalam jual beli, tapi jika keduanya berdusta dan tidak terbuka, maka keberkahan jual beli antara keduanya akan hilang" (HR. Bukhari)[12]

Akan tetapi , pada situasi –situasi tertentu, menurut Imam asy-Syatibi (w.790H), pakar fiqh maliki, hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Imam asy-Syatibi memberi contoh ketika terjadi praktik *ihtikar* (penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik). Apabila seseorang melakukan *ihtikar* dan mengakibatkan

[11] Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Surabaya:Al-Hidayah,2002),38.
[12] Muhammad bin Ismail, *Subul As-Salam*, Juz 3(Surabaya:Al-Hidayah,tt), 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melonjaknya harga barang dan disimpan itu maka, menurutnya pihak pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barangnya itu sesuai dengan harga sebelum pelonjakkan harga.

Dalam hal ini, menurutnya pedangan itu wajib menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah. Hal ini sesuai dengan prinsip asy-syatibi bahwa yang mubah itu apabila ditinggalkan secara total, maka hukumnya boleh menjadi wajib. Apabila sekelompok pedagang besar melakukan boikot tidak mau menjual beras lagi, pihak pemerintah boleh memaksa mereka untuk berdagang beras dan para pedagang ini wajib melaksanakannya.[13]

D. Syarat Dan Rukun Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dikatakan sah oleh syara'. Dalam menentukan rukun jual beli, terdapat perbedaan pendapat para ulama Hanafiyah dengan Jumhur Ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanfiyah hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (ungkapan menjual dari prnjual). Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual bel itu hanyalah kerelaan (*ridha/ tara-dli)* kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. [14]

Akan tetapi, Jumhur Ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:[15]

---

[13] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*...,114
[14] Ibid,115.
[15] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Ada orang yang berakad atau *al-muta'aqidain* (penjual dan pembeli).

b. Ada *shighat* (lafal *ijab* dan *qabul*).

c. Ada barang yang dibeli.

d. Ada nilai tukar pengganti barang.

Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang yang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli. Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama adalah sebagai berikut:

1. Syarat orang yang berakad

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:

a. Berakal. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S. an-Nisa' (4): 5-6

وَلَا تُؤْتُوا۟ ٱلسُّفَهَآءَ أَمْوَٰلَكُمُ ٱلَّتِى جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ قِيَـٰمًا وَٱرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَٱكْسُوهُمْ
وَقُولُوا۟ لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿٥﴾ وَٱبْتَلُوا۟ ٱلْيَتَـٰمَىٰ حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغُوا۟ ٱلنِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُمْ
رُشْدًا فَٱدْفَعُوٓا۟ إِلَيْهِمْ أَمْوَٰلَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَآ إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا۟ ۚ وَمَن كَانَ غَنِيًّا
فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَٰلَهُمْ فَأَشْهِدُوا۟
عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

Artinya: " Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta mereka yang ada dalam kekuasaanmu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu). [16]

Adapun anak kecil yang sudah *mumayyiz*, menurut ulama Hanafiyah, apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah, maka akadnya sah. Sebaliknya, apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, mewakafkan, atau menghibahkannya, maka tindakan hukumnya tidak boleh dilaksanakan. Apabila transaksi yang dilakukan anak kecil *mumayyiz* mengandung manfaat dan mudharat sekaligus seperti jual beli maka transaksi hukumnya sah.

b. Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual, sekaligus pembeli.

2. Syarat yang terkait dengan Ijab Qabul

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa unsur utama kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab dan

[16] Dapertemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya,...,100

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

qabul yang dilangsungkan.[17] *Ijab* (penawaran) yaitu si penjual mengatakan, "saya jual barang ini dengan harga sekian". Dan *Qabul* (penerimaan) yaitu si pembeli mengatakan, "saya terima atau saya beli". Menurut mereka, *ijab* dan *qabul* perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi-transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli, akad sewa menyewa, dan akad nikah. Terhadap transaksi yang sifatnya mengikat sakah satu pihak, seperti wasiat, hibah, dan waqaf, tidak perlu *qabul*, karena akad seperti ini cukup dengan *ijab* saja. Bahkan, menurut Ibn Taimiyah, ulama fiqh Hanbali, dan ulama lainnya, *ijab* pun tidak diperlukan dalam masalah wakaf.[18]

Untuk itu, para ulama fiqh mengemukakan bahwa syarat *ijab* dan *qabul* itu adalah sebagai berikut: [19]

a. Orang yang mengucapkan telah baligh dan berakal, menurut jumhur ulama, atau telah berakal.
b. *Qabul* sesuai dengan *Ijab*. Misalnya, penjual mengatakan: "saya jual buku ini seharga Rp.15.000,-. Lalu pembeli menjawab: "saya beli dengan harga Rp.15.000,-. Apabila antara *ijab* dengan *qabul* tidak sesuai, maka jual beli tidak sah.
c. Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang smaa. Apabila penjual mengucapkan ijab, lalu pembeli berdiri sebelum

[17] Mustafa Ahmad az-Zarqa', *al-'Uqūd al-Musamāh*,(Damaskus: Mathabi Fata al-'Arab,1965), 43.
[18] Ibid, 43.
[19] Muhammad Yusuf Musa, *al-Amwal wa Nazhariyah al-'Aqd*,(Mesir: Dar al-Fikr, 1976),225.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengucapkan qabul, atau pembeli mengejakan aktivitas lain yang tidak terkait dengan masalah jual beli, kemudian ia ucapkan qabul, maka menurut kesepakatan ulama fiqh, jual beli ini tidak sah sekalipun mereka berpendirian bahwa *ijab* tidak harus dijawab langsung dengan *qabul*. Dalam kaitan ini, ulama Hanafiyah dan Malikiyah mengatakan bahwa antara *ijab* dan *qabul* boleh saja diantarai waktu yang diperkirakan bahwa pihak pembeli sempat utnuk berpikir. [20]

Dalam hal ini ada dua pendapat yaitu: pendapat pertama, mayoritas ulama dalam madzab Syafi'i mensyaratkan mengucapkan lafadz *ijab-qabul* dalam setiap bentuk jual beli, maka tidak sah jual beli yang dilakukan tanpa mengucapkan lafadz "saya jual... dan saya beli...". Pendapat kedua, tidak mensyaratkan mengucapkan lafadz *ijab-qabul.* Bahkan Imam Nawawi pemuka ulama dalam madzab Syafi'i melemahkan pendapat pertama dan memilih pendapat yang tidak mensyaratkan ijab-qabul dalam akad jual beli yang merupakan madzab Maliki dan Hanbali.

Menurut jumhur ulama, jual beli yang menjadi kebiasaan, misalnya jual beli sesuatu yang menjadi kebutuhan sehari-hari tidak disyaratkan ijab dan qabul. Menurut fatwa ulama Syafi'iyah, jual beli barang-barang yang kecil pun harus *ijab qabul*, tetapi menurut Imam Nawawi dan ulama Muta'akhirin, boleh jual beli barang-barang kecil dengan tidak *ijab qabul* seperti membeli sebungkus rokok.[21]

---

[20] Ibnu 'Abidin, *Raddu al-Muhtār 'Ala al-Ddur al-Mukhtār* jilid IV, (Beirut: Dar al-Fikr), 113.
[21] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,(Jakarta:Raja Grafindo Persada,2008),71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun akad dikategorikan dalam beberapa bagian, yaitu: [22]

1. Berdasarkan ketentuan *valid* dan tidak *valid*nya.

Berdasarkan ketentuan *valid* dan tidak *valid*nya, maka akad diklasifikasikan kepada:

1. Akad *shahih* (*Valid Contract*), akad *shahih* yaitu setiap akad yang menjadi sebab yang legal untuk melahirkan pengaruhnya dengan cara diucapkan oleh orang yang mempunyai wewenang sah hukumnya, selamat dari segala cacat dalam rukun dan sifatnya.[23]
2. Akad Tidak *Shahih*, adalah akad yang tidak memenuhi unsur dan syaratnya. Dengan demikian, akad ini berdampak hukum tidak sah. Menurut jumhur ulama selain Hanfiyah menetapkan bahwa akad yang batil atau *fasid* termasuk golongan ini, sedangkan Hanafiyah membedakan antara *fasid* dan *batil*.[24] Menurut ulama Hanafiyah, akad batal adalah akad yang tidak memenuhi rukun atau tidak ada barang yang dibatalkan, seperti akad yang dilakukan oleh salah seorang yang bukan golongan ahli akad, seperti gila, dan lain-lain.

2. Berdasarkan Penanamannya

Berdasarkan penanamannya, maka akad diklasifikasikan kepada:

a. Akad *musamma* adalah akad yang telah ditetapkan syara' dan telah ada hukum-hukumnya.

---

[22] Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika,2013),57.
[23] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010),19.
[24] Rahmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka,2001),66-67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Akad *ghairu musamma* yaitu akad yang belum ditetapkan oleh syara' dan belum ditentukan hukum-hukumnya.

3. Berdasarkan motifnya

Berdasarkan motifnya, akad diklasifikasikan kepada dua, yaitu:

a. Akad *Tijarah* (*muawwadah* dan *compensational contract*), adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *for profit transaction*. Akad-akad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan karena bersifat komersil.[25]

b. Akad *Tabarru'* (*gratuitons contract*), adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *non for profit* (transaksi nirlaba). Akad tabarru dilakukan dengan tujuan tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan.[26]

4. Berdasarkan Tujuan dan Alasan Dilaksanakannya Suatu Akad

Berdasarkan tujuan dan alasan dilaksanakannya akad, maka akad diklasifikasikan kepada enam, yaitu: akad kepemilikan (*acquiring of ownership*), akad melepaskan hak (*release*), akad pemberian izin (*permissions*), akad pembatasan (*restriction*), akad kepercayaan (*security*), akad kerjasama (*patnership*), akad simpanan (*safe custody*).

5. Berdasarkan zatnya

Berdasarkan zatnya, maka akad dikategorikan kepada:

---

[25] Adiwarman A.Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: rajawali Press,2004),70.
[26] Ibid,66

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Akad *'Ainiyah*, adalah akad yang disyaratkan dengan peneyerahan barang-barang seperti jual beli.

b. Akad *Ghair 'Ainiyah*, adalah akad yang tidak disertai dengan penyertaan barang-barang, karena tanpa penyerahan barang-barang pun akad sudah selesai, seperti akad amanah.

6. Berdasarkan sifatnya

Berdasarkan sifatnya, akad dibagi kepada: yang pertama, akad pokok yang berdiri sendiri tanpa memerlukan adanya suatu yang lain, seperti jual beli dan ijarah. Kedua, akad asesoir yang membutuhkan adanya yang lain, seperti adanya rahn tidak dilakukan bila tidak ada hutang.

Berakhirnya akad, para ulama fiqh menyatakan bahwa suatu akad dapat berakhir apabila:[27]

a. Berakhirnya masa berlaku akad itu, biasanya dalam suatu perjanjian telah ditentukan saat kapan suatu perjanjian akan berakhir, sehingga dengan lampaunya waktu maka secara otomatis perjanjian akan berakhir, kecuali kemudian ditentukan lain oleh para pihak. Dalam hal ini dapat dilihat pada Q.S. at-Taubah (9):4 yang berbunyi:[28]

إِلَّا ٱلَّذِينَ عَٰهَدتُّم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْـًٔا وَلَمْ يُظَٰهِرُوا۟ عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوٓا۟ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿٤﴾

Artinya: " Kecuali orang-orang musyrikin yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) dan mereka tidak mengurangi sesuatu pun (dari

[27] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*,...,108.
[28] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*,...,253.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

isi perjanjian)mu dan tidak (pula) mereka membantu seseorang yang memusuhi kamu. Maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sesumgguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa.

2. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat. Hal ini biasanya terjadi jika salah satu pihak melanggar ketentuan perjanjian atau salah satu pihak mengetahui jika dalam pembuatan perjanjian terdapat unsur kekhilafan atau penipuan. Kekhilafan tersebut bisa menyangkut objek perjanjian (*eror in object*), maupun mengenai orangnya (*eror in persona*). [29]

3. Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad bisa dianggap berakhir jika: a) jual beli itu fasad, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun dan syaratnya tidak terpenuhi; b) berlakunya *khiyar syarat*, *khiyar aib* atau *khiyar rukyah*; c) akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak; dan d) tercapainya tujuan akad itu secara sempurna.

4. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia, hal ini berlaku pada perikatan utnuk berbuat sesuatu, yang membuktikan adanya kompetensi khas. Sedangkan jika perjanjian dibuat dalam hal memberikan sesuatu, katakanlah dalam bentuk uang/barang maka perjanjian tetap berlaku bagi ahli warisnya.

3. Syarat Barang Yang Dijualbelikan

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan adalah:[30]

---

[29] Abdul Ghafur, *Hukum Perikatan di Indonesia*, (Yogyakarta:UGM Press,2010),37.
[30] Wahbah az-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* jilid IV (Beirut: Dar al-Fikr, Tth),356.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Misalnya, di sebuah toko, karena tidak mungkin memajang barang dagangan semuanya, maka sebagiannya diletakkan pedagang di gudang atau masih di pabrik, tetapi secara meyakinkan barang itu boleh dihadirkan sesuai dengan persetujuan pembeli dengan penjual. Barang di gudang dan dalam proses pabrik ini dihukumkan sebagai barang yang ada.
b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, khamar dan darah, tidak sah menjadi obyek jual beli, karena dalam pandangan syara' benda-benda seperti itu tidak bermanfaat bagi muslim.
c. Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh dijualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan di laut atau emas dalam tanah, karena ikan dan emas itu belum dimiliki penjual.
d. Boleh diserahkan saat akan berlangsung, atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

Objek jual beli terdiri atas benda berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dan yang terdaftar mapun tidak terdaftar. Menurut Sayid Sabiq, objek akad jual beli harus mempunyai kriteria sebagai berikut:[31]

[31] Sayid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*,(Beirut: Dar al-Fikr,Tth),129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Benda tersebut harus suci dan halal (tidak boleh menjual barang yang diharamkan, seperti miras, bangkai, babi dan patung). Hal ini sesuai dengan hadist Rasulullah SAW:[32]

   اِنَّ اللَّهَ وَرَسُوْلَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيْرِ وَالاَصْنَامِ

   Artinya: " Sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi, dan patung. (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

2. Benda tersebut dapat dimanfaatkan (tidak boleh melakukan jual beli ular dan anjing kecuali yang sudah terlatih yang digunakan untuk berburu).
3. Benda tersebut milik yang melakukan akad jual beli (dilarang menjual barang yang bukan miliknya walaupun itu milik istrinya sendiri).
4. Benda tersebut dapat diserahkan. (tidak boleh menjual barang yang tidak dapat diserahkan, seperti menjual ikan yang masih dia air). Hal ini dilarang berdasarkan hadis Rasulullah SAW berikut:

   عَنْ اِبْنُ مَسْعُوْد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَاتَشْتَرُوا السَمَكَ فِيْ المِاءَ فَإِنَّهُ غَرَرُ.

   Artinya: Dari Ibnu Mas'ud ra. Rasulullah SAW bersabda: Janganlah kalian membeli ikan yang masih ada di air, karena hal itu mengandung gharar.[33]

5. Benda tersebut diketahui bentuknya/keberadaannya/spesifikasinya dan harganya juga sudah jelas.
6. Benda tersebut sudah diterima oleh pembeli

---

[32] Imam Az-Zubaidi, *Ringkasan Shahih Bukhari*, Arif Rahman Hakim,(Surakarta:Insan Kamil Solo,2012),428.
[33] Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami wa Addillatuhu*,Juz IV(Beirut: Dar al-Fikr,2003),104.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Syarat-syarat Nilai Tukar (Harga Barang)

Termasuk unsur penting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang). Terkait dalam maslah nilai tukar, para ulama fiqh membedakan *ats-tsaman* dengan *as-si'r*. Menurut mereka, *ats-tsaman* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *as-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen (*consumption*). [34]

Dengan demikian, harga barang itu ada dua, yaitu: harga antar pedagang dan harga antara pedagang dengan konsumen (harga jual di pasar). Para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat ats-tsaman sebagai berikut:[35]

a. Harga yang disepakati kedua belah pihak, harus jelas jumlahnya.
b. Boleh diserahkan pada waktu akad,sekalipun secara hukum, seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang dibayar kemudian berutang, maka waktu pembayarannya harus jelas.
c. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (al-muqa'yadhah), maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara'.

Para ulama fiqh juga mengemukakan beberapa syarat lain yang berkaitan dengan syarat-syarat dan rukun jual beli diatas, yaitu:

---

[34] Fathi ad-Duraini, *al-fiqh al-Islami al-Muwaran ma'a al-Muzahib*, (Damaskus: Mathba'ah ath-Tharriyyin,1979),56.
[35] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*,...,119.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Para ulama fiqh menyatakan bahwa suatu jual beli baru dianggap sah apabila:

a. Jual beli itu terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang diperjual belikan itu tidak diketahui, baik jenis, kualitas maupun kuantitas, jumlah harga tidak jelas, jual beli itu mengandung paksaan, unsur tipuan, mudharat. Barang dan uang tidak boleh mengandung unsur *ghoror* (ketidakjelasan). Dalam surat al-Isrā' ayat 35 menjelaskan tentang takaran dalam jual beli yang jelas dan adil yang berbunyi:

وَأَوۡفُواْ ٱلۡكَيۡلَ إِذَا كِلۡتُمۡ وَزِنُواْ بِٱلۡقِسۡطَاسِ ٱلۡمُسۡتَقِيمِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلٗا ٣٥

Artinya: " Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu)dan lebih baik akibatnya. (Q.S. al-Isrā'(17):35).

Maksud dari ayat diatas adalah tentang penyempurnaan takaran dan timbangan yang dinyatakan baik dan lebih bagus akibatnya. Ini karena menyempurnakan takaran atau timbangan menimbulkan rasa aman, ketentraman dan kesejahteraan hidup bermasyarakat khususnya dalam jual beli.

b. Apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu boleh langsung dikuasai pembeli dan harga barang dikuasai penjual. Sedangkan barang tidak bergerak, boleh dikuasai pembeli setelah surat menyuratnya diselesaikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Syarat yang terkait dengan pelaksanaan jual beli. Akad jual beli tidak boleh dilaksanakan apabila orang yang melakukan akad tidak memiliki kekuasaan untuk melaksanakan akad. Misalnya, seseorang bertindak mewakili orang lain dalam jual beli. Dalam hal ini, pihak wakil harus mendapatkan persetujuan dahulu dari orang yang diwakilinya. Dalam sabda Rasulullah SAW mengatakan:

لاَتبعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ. {رواه أحمد بن حنبل وابو داود والترمذى والنسائى وابن ماجه}

Artinya: " jangan menjual sesuatu yang tidak dimiliki seseorang. (HR. At-Tirmidzi).[36]

c. Syarat yang terkait dengan kekuatan hukum akad jual beli. Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa suatu jual beli baru bersifat mengikat apabila jual beli itu terbebas dari segala macam *khiyar* (hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli).

E. Etika Jual Beli

Menurut Prof. Dr. Wahbah Zuhayli, ada beberapa etika dalam jual beli, diantaranya, yaitu:

i. Tidak berlebihan dalam mengambil Untung

Menurutnya maksimal 1/3 dianalogikan dengan wasiat maksimal 1/3. Dalam jual beli tidak boleh terlalu besar, karena prinsip utama jual beli

[36] Imam Zakariyah an-Nawawi, *al-Majmū' Sharh al-Muhadhdhab jilid IX*,(Jeddah:Maktabah al-Isyah,T.th), 284.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah tolong menolong. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Māidah (5):2:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحِلُّواْ شَعَٰٓئِرَ ٱللَّهِ وَلَا ٱلشَّهۡرَ ٱلۡحَرَامَ وَلَا ٱلۡهَدۡيَ وَلَا ٱلۡقَلَٰٓئِدَ وَلَآ
ءَآمِّينَ ٱلۡبَيۡتَ ٱلۡحَرَامَ يَبۡتَغُونَ فَضۡلٗا مِّن رَّبِّهِمۡ وَرِضۡوَٰنٗاۚ وَإِذَا حَلَلۡتُمۡ فَٱصۡطَادُواْۚ وَلَا
يَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنَـَٔانُ قَوۡمٍ أَن صَدُّوكُمۡ عَنِ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِ أَن تَعۡتَدُواْۘ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى
ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ
٢

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.[37]

ii. Jujur dalam jual beli

Hal ini berdasarkan hadist Rasulullah SAW, berikut:

التّاجَرَ الصِّدّوقَ الامِينِ مَعَ النَبِيين وَالصيْقِين وَالشُّهَدَاء يَوْم الْقِيَمَة

Artinya: " Pedagang yang jujur, terpercaya, akan bersama para Nabi, orang-orang yang jujur, dan syuhada (pada hari akhir nanti).[38]

[37] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*,...,141.
[38] Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulūghul Marām*,(Jakarta:Gema Insani,2013),329.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

iii. Meninggalkan sumpah, meskipun benar

Hal ini dilarang oleh Allah SWT dalam QS. al-Baqarah (2): 224 yang berbunyi:

وَلَا تَجْعَلُوا۟ ٱللَّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَـٰنِكُمْ أَن تَبَرُّوا۟ وَتَتَّقُوا۟ وَتُصْلِحُوا۟ بَيْنَ ٱلنَّاسِ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٤﴾

Artinya: "Jangahlah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa dan Mengadakan ishlah di antara manusia, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (QS. Al-Baqarah:224).[39]

ٱلْحَلِفُ مُنَفِّقَةٌ لِلسِّلْعَةُ مُمْحِقَةٌ لِلْبَرَكَةِ

Artinya: " bersumpah itu bermanfaat bagi barang dagangan, tetapi menghapus keberkahan. [40]

iv. Ramah dan Toleran dalam Jual Beli

Yang dimaksud dengan murah hati dalam jual beli, yaitu memberikan kemudahan kepada pemebeli, tidak mempersulit pembeli dengan syarat-syarat jual beli, tidak menambah harga (mempermainkan harga).

v. Perbanyak Sedekah

Manfaat sedekah salah satunya adalah untuk mensucikan harta, dan jiwa penjual. Mungkin ketika melakukan jual beli pernah melakukan sumpah, curang, menyembunyikan cacat, menipu, dan tidak sopan ketika melayani pembeli.

vi. Mencatat Utang dan Ada Saksi dalam Jual Beli

---

[39] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*,..., 44.
[40] Abu Usamah Salim bin I'ed Al-Hilali, *Bahjatun Nāẓirīn*, Abdul Ghafar, (Jakarta:Pustaka Azzam,2005),355.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Baqarah (2):282 yang berbunyi:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ وَلۡيَكۡتُب
بَّيۡنَكُمۡ كَاتِبُۢ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَلَا يَأۡبَ كَاتِبٌ أَن يَكۡتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُۚ فَلۡيَكۡتُبۡ
وَلۡيُمۡلِلِ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا يَبۡخَسۡ مِنۡهُ شَيۡـٔٗاۚ فَإِن كَانَ ٱلَّذِي
عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ سَفِيهًا أَوۡ ضَعِيفًا أَوۡ لَا يَسۡتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلۡيُمۡلِلۡ وَلِيُّهُۥ بِٱلۡعَدۡلِۚ
وَٱسۡتَشۡهِدُواْ شَهِيدَيۡنِ مِن رِّجَالِكُمۡۖ فَإِن لَّمۡ يَكُونَا رَجُلَيۡنِ فَرَجُلٞ وَٱمۡرَأَتَانِ مِمَّن
تَرۡضَوۡنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحۡدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحۡدَىٰهُمَا ٱلۡأُخۡرَىٰۚ وَلَا يَأۡبَ
ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْۚ وَلَا تَسۡـَٔمُوٓاْ أَن تَكۡتُبُوهُ صَغِيرًا أَوۡ كَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِۦۚ ذَٰلِكُمۡ
أَقۡسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقۡوَمُ لِلشَّهَٰدَةِ وَأَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَرۡتَابُوٓاْۖ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً حَاضِرَةٗ
تُدِيرُونَهَا بَيۡنَكُمۡ فَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَلَّا تَكۡتُبُوهَاۗ وَأَشۡهِدُوٓاْ إِذَا تَبَايَعۡتُمۡۚ وَلَا
يُضَآرَّ كَاتِبٞ وَلَا شَهِيدٞۚ وَإِن تَفۡعَلُواْ فَإِنَّهُۥ فُسُوقُۢ بِكُمۡۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ وَيُعَلِّمُكُمُ
ٱللَّهُۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٞ ٢٨٢

Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.(QS. al-Baqarah: 282).[41]

F. Gharar

Dalam jual beli tidak sah apabila dalam prosesnya mengandung unsur *gharar*. *Gharar* artinya keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain. Landasan Sunnah mengenai jual beli *gharar* oleh Rasululah yang diriwayatkan oleh para sahabat yaitu:[42]

وَعَنْ اَبِي هُرَيْرَ رَضِي الله عَنهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم عَنْ بَيْعِ الصَاةِ وَعَنْ بَيعِ الْغَرَرِ

Artinya : " Dari Abi Huraira berkata: Rasulullah telah melarang jual beli hasah dan jual beli Gharar."

Suatu akad mengandung unsur penipuan, karena tidak ada kepastian mengenai ada atau tidak ada objek akad, besar kecil jumlah maupun menyerahkan akad tersebut. Imam Al-Qarafi mengemukakan *gharar* adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas, apakah efek akad terlaksana atau tidak, seperti melakukan jual beli ikan yang masih didalam air (tambak).[43]

---

[41] Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Surabaya:Al-Hidayah,2002),59.
[42] Imam Muslim, *Ṣaḥīh Muslim*, Juz IX,(Beirut:Dar Al-Kutub al-Ilmiyah,T.th),133.
[43] Hasan Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta:Rajawali Pers,2003),147.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. **Kategori Gharar dibagi menjadi dua, yaitu:** [44]

   a. *Gharar Fahish* (ketidakjelasan yang berlebihan); adalah gharar yang berat dan dengannya dapat membatalkan akad. Gharar ini timbul dua sebab: pertama, barang sebagai objek jual beli tidak ada dan kedua, barang boleh diserahkan tetapi tidak sama spesifikasinya yang seperti dijanjikan.

   b. *Gharar Yasir* (ketidakjelasan yang minimum); adalah gharar yang ringan, keberadaannya tidak membatalkan akad. Sekiranya terdapat bentuk gharar semacam ini dalam akad jual beli, maka jual beli tersebut tetap sah menurut syara'.

2. **Bentuk-bentuk jual beli Gharar**

   Bai' al-Gharar adalah setiap jual beli yang mengandung ketidakjelasan. *Gharar* dihukumi haram apabila terdapat salah satu kriteria berikut :[45]

   1. *Gharar* karena barangnya belum ada (*al-ma'dum*)

      Contoh dari jual beli al-ma'dum adalah menjual anak dari anak yang berada dalam perut unta.

   2. *Gharar* karena barangnya tidak bisa diserahterimakan.

      Contohnya seperti menjual budak yang kabur, burung di udara, ikan di laut, mobil yang dicuri, barang yang masih dalam pengiriman.

   3. *Gharar* karena ketidakjelasan pada barang, harga dan akad jual beli.

---

[44] Abdul wahid, Nazaruddin, *Sukuk Memahami dan Membedah Obligasi Pada Perbankan Syariah*, (Yogyakarta:Ar-Ruzz Media,2010),68.

[45] Fathir ghaisan, bentuk-bentuk jual beli,www.fathirghaisah.wordpres."diakses pada".3Agustus 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Contoh ketidakjelasan pada barang yang akan dibeli seperti jual beli *al-hashah* (*dengan melempar batu*). Contoh dari jual beli *al-hashah* adalah ketika seseorang ingin membeli tanah, maka penjual mengatakan: "Lemparlah kerikil ini, sejauh engkau melempar, maka itu adalah tanah milikmu dengan harga sekian."

Menurut ulama fiqih, bentuk-bentuk gharar yang dilarang adalah:

a. Tidak ada kemampuan penjual untuk menyerahkan objek akad pada waktu terjadi akad , baik objek itu sudah ada maupun belum ada. Umpamanya menjual janin yang masih dalam perut binatang ternak tanpa menjual induknya.
b. Menjual sesuatu yang belum berada di bawah penguasaan penjual. Apabila barang yang sudah dibeli dari orang lain belum diserahkan kepada pembeli, maka pembeli itu belum boleh menjual barang itu kepada pembeli lain.
c. Tidak ada kepastian tentang jenis pembayaran atau jenis benda yang dijual.
d. Tidak ada kepastian tentang jenis dari barang yang dijual. Umpamanya penjual berkata: " Saya menjual sepeda yang ada dirumah saya kepada anda", tanpa menentukan ciri-ciri sepeda tersebut secara tegas. Termasuk ke dalam bentuk ini adalah menjual buah-buahna yang masih di pohon dan belum layak dikonsumsi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Tidak ada kepastian tentang jumlah harga yang harus dibayar. Umpamanya orang berkata "saya jua beras kepada anda sesuai dengan harga yang berlaku hari ini". Padahal jenis beras juga macam-macam dan harganya tidak sama.

f. Tidak ada kepastian tentang waktu penyerahan objek. Umpamanya: setelah seseorang meninggal. Jual beli semacam ini termasuk gharar, karena objek akad dipandang belum ada.

g. Tidak ada ketegasan bentuk transaksi, yaitu dua macam atau lebih yang berbeda dalam satu objek akad tanpa menegaskan bentuk transaksi mana yang dipilih waktu terjadi akad.[46] Umpamanya: sebuah motor dijual seharga Rp. 10.000.000,- dengan harga tunai dan Rp. 12.000.000,- dengan harga kredit. Namun sewaktu terjadi akad, tidak ditentukan bentuk transaksi mana yang akan dipilih.

h. Tidak ada kepastian objek akad, karena ada dua objek akad yang berbeda dalam satu transaksi.

i. Kondisi objek akad, tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan dalam transaksi.

j. Dalam transaksi disebutkan kualitas barang yang berkualitas nomor satu, sedangkan dalam realisasinya kualitas berbeda.

k. Jual beli dengan cara undian dalam berbagai bentuk.

l. Mempermainkan harga. Dalam transaksi, harga barang dicantumkan dua kali atau tiga kali lipat dari harga pasaran.

[46] Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta:Rajawali Pers,2009),149.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

m. Cara lain adalah menginpor atau mengekspor barang, tidak sesuai dengan dokumen yang ada.

n. Menyamakan barang tiruan dengan yang asli seperti arloji, mas murni, dan imitasi dianggap sama, adalah termasuk penipuan dalam jual-beli.

Adapun gharar yang diperbolehkan ada empat macam dengan kriteria sebagai berikut:

1. Jika barang sebagai pelengkap. Jika gharar dalam akad hanya sebagai pengikut tidak merusak keabsahan akad dengan demikian gharar tersebut diperbolehkan.
2. Jika ghararnya sedikit. Jika gharanya sedikit tidak mempengaruhi keabsahan akad, seperti: pembeli tidak mengetahui bagian dalam mesin atau pembeli saham yang tidak mengetahui rincian aset perusahaan.
3. Masyarakat memaklumi hal tersebut karena dianggap sesuatu yang remeh.
4. Mereka membutuhkan transaksi tersebut. Jika suatu akad mengandung gharar dan akad tersebut dibutuhkan oleh orang banyak hukumnya sah dan diperbolehkan.

Beberapa contoh gharar lain yang diperbolehkan : [47]

1. Menyewakan rumahnya selama sebulan. Ini dibolehkan walaupun satu bulan kadang 28, 29, 30, dan 31 hari.

[47] Imam Zakariyah an-Nawawi,*Al-Majmū' Sharh al-Muhadhdab*,jilid 9(Jeddah:Maktabah al-Isyah,T.th),311.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Membeli hewan yang sedang mengandung dengan adanya kemungkinan yang dikandung hanya seekor atau lebih, jantan atau betina, kalau lahir sempurna atau cacat.
3. Masuk toilet dengan membayar Rp. 2000,- padahal tidak diketahui jumlah air yang digunakan.
4. Naik kendaraan angkutan umum atau busway dengan membayar sejumlah uang yang sama, padahal masing-masing penumpang tujuannya berbeda-beda.

Adapun *gharar* yang masih diperselisihkan yaitu gharar yang berada ditengah-tengah antara diharamkan atau diperbolehkan, sehingga para ulama berselisih pendapat didalamnya. Hal ini dikarenakan perbedaan dalam menentukan apakah gharar tersebut sedikit atau banyak, apakah dibutuhkan masyarakat atau tidak, apakah sebagai pelengkap atau tidak barang ini.

Menurut Imam An-nawawi: "Kadang sebagian gharar diperbolehkan dalam transaksi jual beli, karena hal itu memang dibutuhkan (masyarakat), seperti seseorang tidak mengetahui tentang kualitas pondasi rumah yang dibelinya, begitu juga tidak mengetahui kadar iar susu pada kambing yang hamil. Hal-hal seperti ini dibolehkan di dalam jual beli, karen pondasi yang tidak tampak diikutkan (hitungannya) pada kondisi bangunan rumah yang tampak, dan memang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harus begitu, karena pondasi tersebut memang tidak bisa dilihat. Begitu juga yang terdapat dalam kandungan kambing dan susunya. [48]

3. **Macam – macam Gharar**

Gharar dapat dibagi menjadi dua bagian, pertama: gharar dalam transaksi dan gharar dalam obyek transaksi.

a. *Gharar* dalam transaksi, contoh : saya jual rumah ini kepada si A tapi si A harus menjual rumahnya kepada saya (terkadang mengandung sesuatu yang tidak jelas). Gharar dalam transaksi dibagi beberapa macam :

1. Ketidakjelasan jenis objek transaksi, mengetahui jenis objek akad secara jelas adalah syarat sahnya jual beli. Maka jual beli yang objeknya tidak diketahui secara jelas tidak sah hukumnya karena terdapat gharar yang banyak didalamnya. Seperti menjual sesuatu dalam karung yang mana pembeli tidak mengetahui dengan jelas jenis barang apa yang akan ia beli. Namun demikian terdapat pendapat dari Madzab Maliki, Hanbali dan Hanafiyah yang membolehkan transaksi jual beli yang jenisnya *khiyar ru'ya* (hak melihat komoditifnya). [49]Menurut mereka, boleh terjadi disebabkan obyek yang akan dibeli itu tidakada ditempat berlangsungnya akad, atau karena sulit dilihat

[48]Imam Zakariyah an-Nawawi,*Al-Majmū Sharh Al-Muhadhdhab*,jilid 9(Jeddah:Maktabah al-Isyah,T.th),310.
[49] Nasroen Harun, *Fiqh Muamalah*...,137.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seperti ikan kaleng. Akan tetapi ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa jual beli barang gaib tidak sah, baik barang itu disebutkan sifatnya waktu akad maupun tidak.

2. Ketidakjelasan dalam macam objek transaksi, gharar dalam macam objek dapat menghalangi sahnya jual beli sebagaimana terjadi dalam jenis objek akad. Tidak sahnya seperti ini karena mengandung unsur ketidakjelasan dalam obyek. Seperti seorang penjual berkata, " saya jual kepada anda binatang dengan harga sekian" tanpa menjelaskan binatang apa dan yang mana. Oleh karena itu obyek akad disyaratkan harus ditentukan secara jelas.[50]

3. Ketidakjelasan dalam sifat dan karakter obyek transaksi. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama fiqh tentang persyaratan dalam sifat-sifat obyek transaksi jual beli. Diantaranya, Mazhab Hanafiyah melihat, bahwa jika obyek transaksinya terlihat dalam transaksi, baik itu komoditi ataupun uang, maka tidak perlu untuk mengetahui sifat dan karakternya. Tetapi jika obyek transaksinya tidak terlihat oleh penjual dan pembeli, maka para ulama fiqh mazhab Hanfiyah berselisih pendapat. Sebagian mensyaratkan penjelasan sifat dan karakter obyek akad, dan sebagian tidak.

[50] Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah:Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqh Muamalah(Jakarta:Rajawali Pers,2007),191.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Ketidakjelasan dalam takaran obyek transaksi. Tidak sah jual beli sesuatu kadarnya tidak diketahui, baik kadar komoditinya maupun kadar harga atau uangnya. *Illat* (alasan) hukum dilarangnya adalah karena adanya unsur *gharar*.
5. Ketidakjelasan dalam zat obyek transaksi. Ketidaktahuan dalam obyek transaksi adalah bentuk dari gharar yang terlarang, hal ini karena dzat dari komoditi tidak diketahui, walaupun jenis, macam, sifat, dan kadarnya diketahui, sehingga berpotensi untuk menimbulkan perselisihan dalam penentuan.
6. Ketidakjelasan dalam waktu obyek transaksi. Seperti jual beli habl al-habl, yaitu jual beli dengan sistem tanggung bayar hingga seekor unta melahirkan anaknya, atau hingga seekor unta melahirkan anak dan anak tersebut juga melahirkan anak. Jual beli semacam ini dalam jual beli gharar yang terlarang karena tidak ada kejelasan secara kongkrit dalam penentuan penanggungan pembayaran.[51]

b. Obyek transaksi yang spekulatif, *gharar* yang dapat mempengaruhi sahnya jual beli adalah tidak adanya obyek transaksi. Keberadaan obyek transaksi bersifat obyek transaksi

[51] Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah...,191.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersifat spekulatif, mungkin ada atau mungkin tidak ada, maka jual beli seperti ini tidak sah.

Macam-macam *Gharar* ditinjau dari kandungannya ada tiga macam, yaitu:

1. Jual beli yang belum ada dan masih diragukan keberadaannya.
2. Jual beli sesuatu yang tidak dapat atau mungkin diserahterimakan.
3. Jual beli al majhul (sesuatu yang tidak jelas atau tidak diketahui).

Macam-macam *Gharar* ditinjau dari hukumnya ada tiga macam, yaitu:

1. *Gharar* banyak hukum, contoh: menjual ikan diair.
2. *Gharar* sedikit hukum mubah, contoh: pondasi rumah ketika dibeli orang lain.
3. *Gharar* sedang hukum masih dipersilihkan para ulama.

Contoh:

a. Masalah Asuransi.
b. WC umum, tidak ada kejelasan apakah mau beli airnya atau sewa tempatnya. Contoh lain: penjualan rumah, itu sudah pasti sama pondasinya, walaupun tidak disebutkan, memancing ikan, kalau niatnya ingin membeli ikan maka tidak boleh, karena ada unsur gharar, tetapi kalau menyewa tempat hal itu diperbolehkan.
c. Seperti restoran, dimana makan sekenyangnya, pokoknya sekali makan, hal ini tidak ada kejelasan masing-masing.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. . Kaidah Fiqiyah الحاجة

Secara estimologi, arti kaidah adalah *al-asas* (dasar), yaitu yang menjadi dasar berdirinya sesuatu. Bisa juga diartikan sebagai dasar sesuatu atau pondasi. Kebutuhan yang mendesak (*dlorurot*) apabila kebutuhan tersebut menjadi suatu kebutuhan (*hajat*) dalam masyarakat keseluruhan. Allah SWT berfirman didalam al-Quran surat al-An'ām ayat 119:

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا۟ مِمَّا ذُكِرَ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا ٱضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَآئِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُعْتَدِينَ ﴿١١٩﴾

Artinya: "Mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-binatang yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, Padahal Sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. dan Sesungguhnya kebanyakan (dari manusia) benar benar hendak menyesatkan (orang lain) dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu, Dia-lah yang lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas."[52]

Batasan antara *hajat* dan *dlorurot* merupakan salah satu yang masih bisa dipandang subyektif meskipun sudah ada batasan-batasan dalam penetapan mengenai hal-hal yang dianggap hajat semata dan mana yang dianggap sebagai keadaan yang memaksa *(dlorurot*). Jadi artinya tidak semua keadaan yang mendesak adalah keadaan dlorurot sehingga diterapkan hukum untuk hal-hal dlorurot yang pada intinya merupakan hukum yang mempunyai ruang lebar dan lebih fleksibel dibanding dengan hukum keadaan biasa.

اَلْحَاجَةُ تَنزِلُ مَنزِلَةَ الضَّرُورَةِ عَامة كَانَتْ اَوْ خَاصَة

[52] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*...,192.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "Hajat menempati status darurat, baik beupa hajat yang bersifat umum maupun khusus."[53]

Kaidah tersebut adalah cabang dari kaidah fiqiyah yang kelima yaitu:

اَلضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya: "kemadharatan itu dihilangkan".[54]

Arti dari *qaidah* ini adalah suatu kerusakan atau kemafsadatan itu dihilangkan. Dengan kata lain *qaidah* ini menunjukkan bahwa berbuat kerusakan itu tidak dibolehkan dalam agama Islam. Apapun yang berkaitan dengan ketentuan Allah, sehingga kerusakan itu menimpa seseorang kedudukannya menjadi lain, bahkan bisa dianggap sebagai bagian dari keimanan terhadap qadha dan qhadarnya Allah SWT, karena segala sesuatu menjadi boleh bagi Allah SWT. Dan dari-Nya-lah kemanfaatan.

Cabang *qaidah* ini adalah bagian dari beberapa *Qowā'idul Fiqhiyah* dimana ini mempunyai kaitan yang sangat erat dengan teori-teori kebutuhan yang selanjutnya dalam hal disebut dengan *hajat*. Dimana secara garis besar kaidah ini akan mengungkapkan mengenai kebutuhan bisa menjadi sebuah hal yang *dlorurot* baik kebutuhan itu bersifat umum atau khusus. [55] Hajat sering diartikan dengan terjadinya suatu kesulitan jika tidak terpenuhinya sesuatu. Adapun yang disebut dengan *dlorurot* adalah keadaan dimana ketika tidak dipenuhinya sesuatu maka akan bisa terjadi kebinasaan atau kematian atas sesuatu lainnya.

---

[53] Syafi'i Rahmad,*Ilmu Ushul Fiqh*,(Bandung:Pustaka Setia,2010),291.
[54] Ibid.
[55] Muschlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyyah dan Fiqhiyah Pedoman Dasar Dalam Istinbath Hukum islam*,(Jakarta: Raja Grafindo,2002),132.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada kaidah ini menunjukkan antara *hajat* dan *dlorurot* adalah hal yang berbeda akan tetapi keduanya bisa mendapatkan keringanan baik hajat tersebut berlaku umum atau khusus. Ada dua macam hajat yaitu *hajat al-ammah* dan *hajat al khaashshah*. *Hajat al-ammah* adalah ketika semua membutuhkan hal tersebut dan hal tersebut terkait dengan kemaslahatan ummat, sedangkan *hajat al khaashshah* adalah ketika yang membutuhkan hanya seseorang atau kelompok orang saja seperti kelompok penduduk disuatu desa. Sehingga dapat dikatakan bahwa keringanan tersebut diperbolehkan karena kebutuhan sebagaimana keringanan tersebut diperbolehkan atas keadaan yang dlorurot. karena meski berbeda tapi keadaan hajat dan dlorurot hampir sama dalam hal adanya kesulitan.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh hajat untuk bisa mendapatkan keringanan. Syarat-syarat tersebut adalah:

1. Ia membutuhkan atas ketidakberlakuan hukum asal karena adanya kesulitan yang tidak bisa terjadi.
2. Sesuatu yang dihajati itu patut menggunakan hukum istisna' (pengecualian) artinya hajat tersebut patut dikecualikan dari pemberlakuan hukum dalam keadaan biasa karena ia dalam keadaan sulit.
3. Hajat yang dihadapi merupakan hajat yang jelas untuk satu tujuan bagi hukum syara'.
4. Kedudukan *hajat* sama dengan *dlorurot* dalam aspek penggunaan kadar yang dibutuhkan. Dengan telah lepasnya keabsahan yang mendesak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam artian *hajat* maka keringanan pun sudah tidak berlaku lagi sebagaimana ketika keadaan *dlorutot* tersebut sudah tidak lagi mengancam jiwa manusia.

Contoh penerapan kaidah ini dalam kehidupan sehari- sehari adalah sebagai berikut :

1. Seorang dokter boleh menyingkap sebagian aurat pasiennya jika memang pengobatan tidak bisa dilakukan kecuali dengannya.
2. Seseorang boleh memakan bangkai atau daging babi jika ia tidak menemukan makanan untuk dimakan di saat kelaparan.
3. Bolehnya seseorang makan harta orang lain dalam keadaan terpaksa.
4. Bolehnya berobat dengan sesuatu yang najis jika tidak terdapat obat selainnya.
5. Bolehnya membunuh perampok jika hanya dengan cara itu ia bisa menyelamatkan diri, keluarga, dan hartanya.
6. Bolehnya seseorang mengambil harta milik orang yang berhutang darinya tanpa izin darinya jika ia selalu menunda pembayaran sedangkan ia dalam keadaan mampu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id